



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nur Hidayat
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/5 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sepungkut Rt / Rw 002 / 002, Desa Sungai Belida, Kec. Lempung Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov Sumatera Selatan Atau Jl. Perintis Kemerdekaan, Lk.v, Kel. Kebun Lada, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa M.Nur Hidayat ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. NUR HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke- 4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NUR HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **1(Satu) tahun dan 6(Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 2018 warna Stone Gray dengan 9069-30 nomor Polisi : 9069-30 nomor mesin : LX150CEWA-5839 nomor rangka : MH4LX150GJJP-66882;

- 1 buah Stnk Kawasaki KLX 2018 warna Stone Gray dengan 9069-30 nomor Polisi : 9069-30 nomor mesin : LX150CEWA-5839 nomor rangka : MH4LX150GJJP-66882.

Dikembalikan kepada saksi korban MAHDI ABET GINTING

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Mx Merah Dengan Nopol BK 4119 RW.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **M. NUR HIDAYAT** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024 yang bertempat di Asrama Polres Binjai Jalan Bhayangkara Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadilinya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB sekira pukul 21.00 WIB saksi MAHDI ABET GINTING pergi meninggalkan rumah dalam keadaan pintu tertutup dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk Kawasaki KLX nomor polisi: 9069-30 yang saksi MAHDI ABET GINTING parkir di depan rumah saksi MAHDI ABET GINTING di Asrama Polres Binjai Jalan Bhayangkara Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi MAHDI ABET GINTING pulang ke rumah, sesampainya saksi MAHDI ABET GINTING di rumah melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX Nomor Polisi: 9069-30 sudah hilang dan tidak ada lagi di depan parkir di depan teras rumah saksi MAHDI ABET GINTING. Selanjutnya saksi MAHDI ABET GINTING, langsung menghubungi rekannya yaitu saksi ALFATHAN MUNANDAR NASUTION dan saksi ARDIPINANDO SEMBIRING untuk melakukan pencarian, kemudian saksi ALFATHAN MUNANDAR NASUTION dan saksi ARDIPINANDO SEMBIRING melakukan patroli ke daerah Tanah Seribu, sedangkan saksi MAHDI ABET GINTING menanyakan kepada tetangga rumahnya apakah ada yang melihat keberadaan sepeda motornya tersebut, kemudian anak saksi M. MELLO VALINDIKA mengatakan ada melihat 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX BK 4119 RW warna merah berhenti di depan gang yang bisa menembus ke Aspol Polres Binjai, 1 (satu) orang menunggu di depan gang dan 1 (satu) orang lagi masuk ke dalam gang. Kemudian tidak berapa lama, salah satunya keluar dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX Nomor Polisi: 9069-30, lalu keduanya pergi dengan cara salah satu laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX BK 4119 RW warna merah mendorong laki-laki lainnya yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX Nomor Polisi: 9069-30 dan pergi ke arah Rambung. Selanjutnya saksi MAHDI ABET GINTING mencari sepeda motor tersebut ke arah Rambung, kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi MAHDI ABET GINTING mendapat telepon dari saksi ALFATHAN MUNANDAR NASUTION yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX Nomor Polisi: 9069-30 sudah ditemukan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai sedang dikendarai oleh terdakwa M. NUR HIDAYAT yang pada saat itu sedang didorong dari belakang oleh temannya yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX BK 4119 RW warna merah yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil melarikan diri sebelum berhasil ditangkap oleh saksi ALFATHAN MUNANDAR NASUTION dan saksi ARDIPINANDO SEMBIRING. Kemudian saksi ALFATHAN MUNANDAR NASUTION dan saksi ARDIPINANDO SEMBIRING berhasil menemukan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX BK 4119 RW warna merah yang dikendarai oleh teman terdakwa di pinggir Jalan Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX Nomor Polisi: 9069-30 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX BK 4119 RW warna merah dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi MAHDI ABET GINTING mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. NUR HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahdi Abet Ginting, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Asrama Polres Binjai Jl. Bhayangkara Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi korban pergi meninggalkan rumah saksi dalam keadaan pintu tertutup dan Sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30 saksi parkirkan didepan rumah saksi Asrama Polres Binjai Jl. Bhayangkara Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib ketika saksi pulang kerumah ternyata sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30 sudah tidak ada lagi atau hilang, sehingga berusaha mencari kesamping rumah dan ternyata ada jejak bekas sepeda motor, mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi teman teman saksi korban anggota Polres Binjai yang diantaranya ALFATHAN MUNANDAR NASUTION dan ARDIPINANDO SEMBIRING untuk melakukan pencarian, sehingga saat tersebut saksi dan teman teman saksi korban melakukan patroli mengarah ke daerah Tanah Seribu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib ketika saksi berada di Tanah Seribu mendapat telpon dari ALFATHAN MUNANDAR NASUTION dan mengatakan sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30 sudah di temukan di Jalan Jamin Ginting Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan Kota Binjai saat di kendarai oleh M. NUR HIDAYAT yang saat tersebut sedang didorong oleh temannya dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW, namun saat tersebut temannya M. NUR HIDAYAT berhasil melarian diri sedangkan sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW berhasil di temukan di Pinggir jalan Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan;

- Bahwa selanjutnya M. NUR HIDAYAT berikut barang bukti sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30 dan sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW dibawa ke Polres Binjai, dan saat di Polres Binjai M.NUR HIDAYAT tidak mengakui melakukan pencurian tersebut melainkan disuruh temannya untuk mendorong sepeda motor Kawasaki KLX tersebut, dan M. NUR HIDAYAT mengakui kalau sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW adalah miliknya;

- Bahwa M. NUR HIDAYAT mengakui tidak tahu nama temannya yang menyuruh untuk mendorong sepeda motor Kawasaki KLX. sehingga saksi menyakini kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah M. NUR HIDAYAT karena saat dilakukan penangkapan M. NUR HIDAYAT sedang mengendarai/naik diatas sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30;

- Bahwa benar saksi korban menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ALFATHAN MUNANDAR NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi korban Asrama Polres Binjai Jl. Bhayangkara Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.00 wib saksi korban diberitahu oleh saksi MAHDI ABET GINTING bahwa sepeda motor dinas nya Kawasaki KLX yang sebelumnya di parkir dteras depan rumah Asrama Polres Binjai Jl. Bhayangkara Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai telah hilang di curi, mengetahuinya hal tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bersama saksi ARDIPIRNANDO SEMBIRING langsung berboncengan dengan mengendarai sepeda motor mencari mengarah ke Tanah Seribu;

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib saat sampai di depan Pabrik getah lama Jl. jamin Ginting Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan Kota Binjai saksi korban dan ARDIPIRNANDO SEMBIRING melihat 1 (satu) unit sepeda motor dinas Kawasaki KLX milik ABET MAHDI GINTING yang hilang dinaiki oleh seorang laki laki dan disorong oleh seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor Zupirter MX warna Hitam, melihat hal tersebut saksi korban dan saksi ARDIPIRNANDO SEMBIRING langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki bernama M. NUR HIDAYAT yang naik di atas sepeda motor Kawaski KLX, sedangkan 1 orang lagi yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah berhasil melarikan diri;

- Bahwa sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW berhasil di temukan di Pinggir jalan Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan, Selanjutnya terdakwa M. NUR HIDAYAT berikut barang bukti sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30 dan sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW dibawa ke Polres Binjai, dan saat di Polres Binjai terdakwa M.NUR HIDAYAT tidak mengakui melakukan pencurian tersebut melainkan disuruh temannya untuk mendorong sepeda motor Kawasaki KLX tersebut, dan terdakwa M. NUR HIDAYAT mengakui kalau sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW adalah miliknya, namun terdakwa M. NUR HIDAYAT mengakui tidak tau nama temannya yang menyuruh untuk mendorong sepeda motor Kawasaki KLX;

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi M.MELLO VALINDIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 Sekira Pukul 23.20 Wib di depan Rumah saksi Jl. Chandra Kirana, Kel. Satria, Kec. Binjai Kota , Kota Binjai , Saat itu ada seorang pria yang mengaku sedang mencari sepeda motornya yang dicuri;

- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2024 Sekira Pukul 23.10 Wib Saksi sedang saksi sedang Duduk Teras depan rumah saksi Jl. Chandra Kirana, Kel. Satria, Kec. Binjai Kota , Kota Binjai , yang berada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping Gang (kemudian saksi ketahui bisa tembus ke ASRAMA POLISI), melihat dua orang PRIA menggunakan sepeda motor JUPITER MX Merah berhenti di depan Gang, kemudian Satu Orang masuk kedalam gang, sedangkan satunya Menunggu di depan Gang tersebut, sekitar Lima menit kemudian, pria yang masuk kedalam gang keluar gang membawa Sepeda Motor KLX Warna Hitam, dan Kemudian sepeda motor tersebut mereka bawa pergi dengan cara satu pelaku membawa sepeda motor JUPITER MX WARNA merah mendorong / Step pelaku kedua yang mengendarai KLX warna Hitam milik Pelapor dan pergi kearah Rambung, sekitar 5 menit datangnya pelapor bertanya kepada saksi, apakah ada melihat sepeda motor KLX Hitam Lewat rumah saksi, disitu lah saksi mengetahui BAHWA 2 ORANG LAKI LAKI YANG MENGGUNAKAN JUPITER MX MERAH TERSEBUT ADLAH PENCURI kemudian " ADA NAMPAK PAK ORANG DORONG KERETA KLX TADI PAK KE RAMBUNG ";

- Bahwa mendengar hal tersebut Pelapor langsung pergi mencari sepeda motor nya, dan Keesokan harinya tanggal 29 Desember 2025 Sekira Pukul 07.30 Wib mendatangi rumah saksi dan berkata Bahwa sepeda motornya yang hilang tersebut sudah dapat, DAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 21.30 wib ketika saksi korban sedang berada di barak di Tanjung Pamah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang saat tersebut datang teman terdakwa yang tidak kenal namanya berkata kepada terdakwa " Wak, tolong sorongkan kretaku di sana mogok " terdakwa jawab " iya nanti kita sorong " dijawab " ayoklah wak nanti hilang disorong orang pula " terdakwa jawab " ayoklah";
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX BK 4119 RW membonceng teman terdakwa pergi ke Jl. Candra Kirana Kel. Binjai Estate Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa bersama temanya sampai di dekat Jembatan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa Plat diparkir dipinggir jalan, dan Ban bagian belakang dalam keadaan kempes, Lalu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa naik keatas sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dan kemudian saksi korban dorong memakai kaki terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, lalu berjalan mengarah ke Tanah Seribu;

- Bahwa ketika sampai di depan kantor Pajak Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai selatan teman terdakwa meminta bergantian agar saksi korban naik diatas sepeda motor Kawasawi KLX sedangkan teman saksi korban mengendarai sepeda motor Yamah Jupiter dan mendorong sepeda motor Kawasaki KLX menggunakan kakinya, dan sekira pukul 23.30 wib ketika sampai di Jl. Jamin Ginting Kel. Rambung Dalam Kec.Binjai Selatan, tiba tiba datang 2 orang laki laki langsung menangkap terdakwa sambil berkata "jangan bergerak kami polisi", sehingga terdakwa pun berhasil ditangkap sedangkan temannya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX BK 4119 RW;

- Bahwa terdakwa berikut sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa Plat di bawa ke Polres Binjai, setelah di Polres Binjai ternyata polisi juga berhasil mengamankan sepeda Motor Yamaha MX BK 4119 RW namun teman terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

FRIMA YANDA, di bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pemilik sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW warna merah yang dipergunakan terdakwa M. NUR HIDAYAT untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam milik polisi yaitu saksi MAHDI ABET GINTING;
- Bahwa meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa yang merupakan abang kandung saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 pada malam hari;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW warna merah dengan alasan ingin keluar sebentar membeli makan, lalu keesokannya diketahui saksi, terdakwa ditangkap di Polres Binjai;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW warna merah tersebut dari kakak kandung saksi yang saat ini berada di luar kota atas nama SRI NUR RAMADHANI yang dibeli oleh kakak saksi pada tahun 2007;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan saksi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW warna merah yang dibawa saksi berupa STNK atas nama SRI NUR RAMADHANI, sedangkan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW warna merah tersebut sedang digadaikan di Bank BRI sebagai jaminan pinjaman di Bank BRI berdasarkan surat keterangan dari BRI tanggal 24 Maret 2025.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam milik polisi yaitu saksi MAHDI ABET GINTING di Asrama Polres Binjai;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 2018 warna Stone Gray dengan 9069-30 nomor Polisi : 9069-30 nomor mesin : LX150CEWA-5839 nomor rangka : MH4LX150GJJP-66882
- 1 buah Stnk Kawasaki KLX 2018 warna Stone Gray dengan 9069-30 nomor Polisi : 9069-30 nomor mesin : LX150CEWA-5839 nomor rangka : MH4LX150GJJP-66882.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Mx Merah Denga Nopol BK 4119 RW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Asrama Polres Binjai Jl. Bhayangkara Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi korban pergi meninggalkan rumah saksi dalam keadaan pintu tertutup dan Sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30 saksi parkirkan didepan rumah saksi Asrama Polres Binjai Jl. Bhayangkara Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib ketika saksi pulang kerumah ternyata sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30 sudah tidak ada lagi atau hilang, sehingga berusaha mencari kesamping rumah dan ternyata ada jejak bekas sepeda motor, mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi teman teman saksi korban anggota Polres Binjai yang diantaranya ALFATHAN MUNANDAR NASUTION dan ARDIPINANDO SEMBIRING untuk melakukan pencarian, sehingga saat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi dan teman teman saksi korban melakukan patroli mengarah ke daerah Tanah Seribu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 21.30 wib ketika saksi korban sedang berada di barak di Tanjung Pamah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang saat tersebut datang teman terdakwa yang tidak kenal namanya berkata kepada terdakwa " Wak, tolong sorongkan kretaku di sana mogok " terdakwa jawab " iya nanti kita sorong " dijawab " ayoklah wak nanti hilang disorong orang pula " terdakwa jawab " ayoklah";

- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX BK 4119 RW membonceng teman terdakwa pergi ke Jl. Candra Kirana Kel. Binjai Estate Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa bersama temanya sampai di dekat Jembatan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa Plat diparkir dipinggir jalan, dan Ban bagian belakang dalam keadaan kempes, Lalu teman terdakwa naik keatas sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dan kemudian saksi korban dorong memakai kaki terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, lalu berjalan mengarah ke Tanah Seribu;

- Bahwa ketika sampai di depan kantor Pajak Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai selatan teman terdakwa meminta bergantian agar saksi korban naik diatas sepeda motor Kawasawi KLX sedangkan teman saksi korban mengendarai sepeda motor Yamah Jupiter dan mendorong sepeda motor Kawasaki KLX menggunakan kakinya, dan sekira pukul 23.30 wib ketika sampai di Jl. Jamin Ginting Kel. Rambung Dalam Kec.Binjai Selatan, tiba tiba datang 2 orang laki laki langsung menangkap terdakwa sambil berkata "jangan bergerak kami polisi", sehingga terdakwa pun berhasil ditangkap sedangkan temannya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX BK 4119 RW;

- Bahwa terdakwa berikut sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa Plat di bawa ke Polres Binjai, setelah di Polres Binjai ternyata polisi juga berhasil mengamankan sepeda Motor Yamaha MX BK 4119 RW namun teman terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib ketika saksi berada di Tanah Seribu mendapat telpon dari ALFATHAN MUNANDAR NASUTION dan mengatakan sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30 sudah di temukan di Jalan Jamin Ginting Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan Kota Binjai saat di kendarai oleh M. NUR HIDAYAT yang saat tersebut sedang didorong oleh temannya dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW, namun saat tersebut temannya M. NUR

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT berhasil melarian diri sedangkan sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW berhasil di temukan di Pinggir jalan Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan;

- Bahwa selanjutnya M. NUR HIDAYAT berikut barang bukti sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30 dan sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW dibawa ke Polres Binjai, dan saat di Polres Binjai M.NUR HIDAYAT tidak mengakui melakukan pencurian tersebut melainkan disuruh temannya untuk mendorong sepeda motor Kawasaki KLX tersebut, dan M. NUR HIDAYAT mengakui kalau sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW adalah miliknya;

- Bahwa M. NUR HIDAYAT mengakui tidak tahu nama temannya yang menyuruh untuk mendorong sepeda motor Kawasaki KLX. sehingga saksi menyakini kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah M. NUR HIDAYAT karena saat dilakukan penangkapan M. NUR HIDAYAT sedang mengendarai/naik diatas sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30;

- Bahwa benar saksi korban menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa kehendak yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan daripadanya tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj



Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **M. Nur Hidayat** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi adanya

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa kehendak yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya perbuatan yang membuat suatu barang berpindah dari tempatnya atau membuat suatu barang berada dalam penguasaannya tanpa izin dari yang punya barang;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi Asrama Polres Binjai Jl. Bhayangkara Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi korban pergi meninggalkan rumah saksi dalam keadaan pintu tertutup dan Sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30 saksi parkirkan didepan rumah saksi Asrama Polres Binjai Jl. Bhayangkara Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai, sekira pukul 23.00 wib ketika saksi pulang kerumah ternyata sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30 sudah tidak ada lagi atau hilang, sehingga berusaha mencari kesamping rumah dan ternyata ada jejak bekas sepeda motor, mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi teman teman saksi korban anggota Polres Binjai yang diantaranya ALFATHAN MUNANDAR NASUTION dan ARDIPINANDO SEMBIRING untuk melakukan pencarian,



sehingga saat tersebut saksi dan teman teman saksi korban melakukan patroli mengarah ke daerah Tanah Seribu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.30 wib ketika saksi berada di Tanah Seribu mendapat telpon dari ALFATHAN MUNANDAR NASUTION dan mengatakan sepeda motor Dinas saksi korban merk Kawasaki KLX nomor polisi : 9069-30 sudah di temukan di Jalan Jamin Ginting Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan Kota Binjai saat di kendarai oleh M. NUR HIDAYAT yang saat tersebut sedang didorong oleh temannya dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW, namun saat tersebut temannya M. NUR HIDAYAT berhasil melarian diri sedangkan sepeda motor Jupiter Zupiter MX BK 4119 RW berhasil di temukan di Pinggir jalan Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 21.30 wib ketika saksi korban sedang berada di barak di Tanjung Pamah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang saat tersebut datang teman terdakwa yang tidak kenal namanya berkata kepada terdakwa " Wak, tolong sorongkan kretaku di sana mogok " terdakwa jawab " iya nanti kita sorong " dijawab " ayoklah wak nanti hilang disorong orang pula " terdakwa jawab " ayoklah", kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX BK 4119 RW membonceng teman terdakwa pergi ke Jl. Candra Kirana Kel. Binjai Estate Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa bersama temanya sampai di dekat Jembatan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa Plat diparkir dipinggir jalan, dan Ban bagian belakang dalam keadaan kempes, Lalu teman terdakwa naik keatas sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dan kemudian saksi korban dorong memakai kaki terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter MX, lalu berjalan mengarah ke Tanah Seribu;

Menimbang, bahwa ketika sampai di depan kantor Pajak Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai selatan teman terdakwa meminta bergantian agar saksi korban naik diatas sepeda motor Kawasawi KLX sedangkan teman saksi korban mengendarai sepeda motor Yamah Zupiter dan mendorong sepeda motor Kawasaki KLX menggunakan kakinya, dan sekira pukul 23.30 wib ketika sampai di Jl. Jamin Ginting Kel. Rambung Dalam Kec.Binjai Selatan, tiba tiba datang 2 orang laki laki langsung menangkap terdakwa sambil berkata "jangan bergerak kami polisi", sehingga terdakwa pun berhasil ditangkap sedangkan temannya berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX BK 4119 RW, terdakwa berikut sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa Plat di bawa ke Polres Binjai, setelah di Polres Binjai ternyata polisi juga berhasil

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj



mengamankan sepeda Motor Yamaha MX BK 4119 RW namun teman terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar saksi korban menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama temannya ada mengambil sepeda motor milik korban pada malam hari dari pekarangan rumah korban tanpa izin dari korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Mx Merah Dengan Nopol BK 4119 RW yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut milik orang lain, yaitu milik Prima Yanda, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Prima Yanda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 2018 warna Stone Gray dengan 9069-30 nomor Polisi : 9069-30 nomor mesin : LX150CEWA-5839 nomor rangka : MH4LX150GJJP-66882, 1 buah Stnk Kawasaki KLX 2018 warna Stone Gray dengan 9069-30 nomor Polisi : 9069-30 nomor mesin : LX150CEWA-5839 nomor rangka : MH4LX150GJJP-66882 yang telah disita dan ternyata milik dari **MAHDI ABET GINTING**, maka dikembalikan kepada **MAHDI ABET GINTING**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nur Hidayat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 2018 warna Stone Gray dengan 9069-30 nomor Polisi : 9069-30 nomor mesin : LX150CEWA-5839 nomor rangka : MH4LX150GJJP-66882;
 - 1 buah Stnk Kawasaki KLX 2018 warna Stone Gray dengan 9069-30 nomor Polisi : 9069-30 nomor mesin : LX150CEWA-5839 nomor rangka : MH4LX150GJJP-66882.

Dikembalikan kepada saksi korban Mahdi Abet Ginting;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Mx Merah Dengan Nopol BK 4119 RW.

Dikembalikan kepada Prima Yanda;

6. membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh kami, Maria Mutiara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romaika Berlian BR. Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Adlya Nova, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romaika Berlian BR. Sitorus, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16